

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan: R.A. Kartini Telepon (0536) 3222372 Fax (0536) 3221654 email: diknas_palangkaraya@ yahoo.com

PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 420/380/BP-SMP.02/IO/IV/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi

2. Jenis Layanan

3. Nama Satuan Pendidikan

5. Nama Kepala Sekolah

6. Alamat Satuan Pendidikan

4. Kepemilikan

7. Tahun Berdiri

9. Masa Berlaku

8. Telp./Fax

: 03 /IO.SMP/IV/2019

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NUSANTARA

PALANGKA RAYA

: Yayasan Pendidikan Nusantara

No. Akta Notaris: 16, Tanggal 27 Oktober 2016,

Notaris: PIONI NAVIARI, S.H.

: KASIH, S.Pd.

: Jl. Wahidin Sudirohusodo No.18

: 1979

: (0536)3222389

: Sampai dengan 30 Juni 2022

Dengan ketentuan penyelenggaraan

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2, dan 3 di atas.

Demikian surat Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal, 09 April 2019

KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHDIN HASAN Pembina Utama Muda NIP. 19640923 199203 1 006

MIF. 13040323 193203

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Camat Jekan Raya di Jekan Raya;